
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM KEPATUHAN
MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
(STUDI DI DESA LENEK KECAMATAN LOMBOK TIMUR)**

Sri Ayu Febrianti¹, Siti Reuni Inayati², Sahrul Ihsan³

¹STIE 45 Mataram

²Universitas Gunung Rinjani

³Universitas Gunung Rinjani

Corresponding email : aditzfa85@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibebankan kepada wajib pajak tanpa menerima imbalan secara langsung yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat dimana salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Lenek Kecamatan Lombok Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang responden wajib pajak yang ada di Desa Lenek. Data primer digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, variabel pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kata Kunci :Pajak; Wajib Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract

Tax is a mandatory levy imposed on taxpayers without receiving direct compensation which is used for the prosperity of the community one of these is Land and Building Tax (PBB). This study aims to determine what factors have an influence on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Lenek Village, East Lombok District. The sample in this study was 100 taxpayer respondents in Lenek Village. Primary data was used in this study using data collection techniques through questionnaires. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of the study show that partially and simultaneously, the variables of taxpayer knowledge and taxpayer awareness do not have an influence on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB).

Keywords : Tax; taxpayers; Land and Building Tax

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dimana sebagian besar pendapatannya berasal dari pajak. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam program-program pemerintah dan pelayanan publik, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam perekonomian negara. Fokus fungsi pajak pada pengumpulan dana adalah untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya dimana termasuk dalam kegiatan operasional pemerintah (Faruq et al., 2024).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa dan diatur berdasarkan Undang-Undang dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Winarsih, 2022). Dengan demikian pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara (dalam hal ini yaitu wajib pajak) kepada negara yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Salah satu sektor perpajakan antara lain diperoleh melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peran aktif dimana pajak ini dikembalikan sepenuhnya kepada daerah yaitu 90% untuk kemajuan daerah dan 10% untuk pemerintah pusat. PBB adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang ada di Indonesia (Mey Yunanda, Noni Artiya Syahputri, 2024)

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB, diantaranya melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan mengenai PBB (Gani, 2022). Pengetahuan pajak berbanding lurus dengan kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika pengetahuan akan pajak meningkat maka akan meningkatkan pula kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak khususnya PBB dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Zaikin et al., 2022) dan (Zulma, 2020) bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia.

Sementara itu, kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang baik akan dapat meningkatkan kepatuhan baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur, 2018) dan (Suarniti & Putra, 2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memiliki kepatuhan akan memiliki keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan kelalaian pajak, sehingga setiap daerah perlu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya agar tercapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal yang penting untuk menciptakan ketertiban pembayaran pajak di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Winarsih, 2022) Sebagai salah satu bagian penerimaan negara, pajak memiliki peran sangat luas dan dapat meningkatkan keandalan untuk memajukan kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Masyarakat membayar pajak melalui peralihan kekayaan kepada pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara tetapi tidak memperoleh imbalan atau manfaat secara langsung. Pembiayaan rumah tangga negara dibiayai melalui pungutan negara kepada masyarakat dalam bentuk uang (bukan barang) untuk digunakan dalam membiayai berbagai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Proses pembangunan akan dapat dijalankan dengan baik apabila seluruh masyarakat Indonesia melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, karena pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Ketika masyarakat membayar pajak, maka masyarakat tidak akan langsung mendapatkan keuntungan saat itu juga tetapi akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari diantaranya melalui fasilitas pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat dipaksakan (bersifat wajib) dan dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya dimana dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan

Salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemanfaatan tanah dan bangunan di Indonesia akan dikenakan pajak setiap tahun kepada pemilik tanah dan bangunan atas kepemilikannya tersebut, diantaranya pajak kepemilikan rumah, gedung bertingkat, dan bangunan untuk usaha hingga pusat perbelanjaan. Iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi atau bangunan disebut PBB (Pratiwi et al., 2021) Dengan demikian kepemilikan atas gedung atau bangunan yang ditujukan baik untuk perorangan atau pribadi yang berdampak untuk kepentingan finansial atau kepentingan sosial maka wajib untuk mengeluarkan pajak tahunannya.

PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran PBB (Widari & Ngumar, 2016). Pengenaan PBB terhadap masyarakat diharapkan akan dapat menciptakan keadilan atas pemanfaatan sumber daya tanah dan bangunan, mengoptimalkan penggunaan serta memastikan bahwa masyarakat yang menikmati fasilitas umum dan infrastruktur ikut berkontribusi dalam pembiayaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PBB merupakan komponen yang sangat penting dalam

sistem perpajakan Indonesia dimana memiliki fungsi sebagai sumber dari pendapatan daerah serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan maka secara sadar akan patuh dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban untuk melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Agun et al., 2022). Kepatuhan pajak yaitu ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dan salah satu penunjang yang mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak akan menganggap bahwa membayar pajak adalah hal yang sangat penting dan tidak akan menjadi sia-sia karena hasil dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan daerah.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah semua informasi yang dimiliki oleh wajib pajak baik mengenai tata cara maupun ketentuan dan pelaksanaan perpajakan. Pengetahuan pajak wajib dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan menghindari sanksi pajak yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Prawagis et al., 2016). Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBBnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zaikin et al., 2022) dan (Zulma, 2020) bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak.

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keinginan sendiri oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya seperti pendaftaran diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajaknya yang terutang (Hidayat & Wati, 2022). Dalam hal ini wajib pajak memahami serta mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui kesadaran wajib pajak karena kesadaran ini memiliki peran yang besar dalam sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Nur, 2018) dan (Suarniti & Putra, 2022) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Data primer merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena pada penelitian ini menggunakan angka yang diolah menggunakan bantuan SPSS.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas (Khuzaimah & Hermawan, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak PBB yang terdaftar di Desa Lenek Kecamatan Lombok Timur yaitu sebanyak 12.377. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan *simple random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga menghasilkan sampel sebanyak 100 orang responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017). Kuesioner digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tanggapan wajib pajak mengenai pengetahuan, kesadaran wajib pajak dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Skala yang digunakan yaitu skala Likert 1 sampai 5, (skor 1: sangat tidak setuju, skor 2: tidak setuju, skor 3: ragu-ragu, skor 4: setuju, skor 5: sangat setuju).

Teknik Analisis Data

Penelitian diawali dengan melakukan uji instrumen dari kuesioner yang telah dibagikan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Data yang terkumpul akan diuji menggunakan bantuan program komputer SPSS. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis linier berganda adalah metode statistik untuk menguji pengaruh antara satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas (Ghozali, 2017). Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Sementara itu, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden di Desa Lenek Kecamatan Lombok Timur. Kuesioner yang dibagikan telah diisi lengkap oleh wajib pajak tetapi yang kembali dan dapat digunakan untuk diolah datanya hanya sebanyak 93 kuesioner.

Analisis Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,526	0,2631	Valid
2	0,785	0,2631	Valid
3	0,697	0,2631	Valid
4	0,655	0,2631	Valid
5	0,546	0,2631	Valid

Sumber : Data Diolah

Hasil uji validitas terhadap kuesioner variabel pengetahuan wajib pajak menunjukkan bahwa semua pernyataan valid, dimana r hitung tertinggi 0,785 dan r hitung paling rendah adalah 0,526.

Tabel 2 Hasil Uji Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,638	0,2631	Valid
2	0,617	0,2631	Valid
3	0,591	0,2631	Valid
4	0,683	0,2631	Valid
5	0,602	0,2631	Valid
6	0,686	0,2631	Valid
7	0,517	0,2631	Valid
8	0,704	0,2631	Valid
9	0,687	0,2631	Valid

Sumber : Data Diolah

Hasil uji validitas terhadap kuesioner variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan semua pernyataan valid, dimana r hitung tertinggi 0,704 dan r hitung paling rendah 0,517.

Tabel 3 Hasil Uji Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,598	0,2631	Valid
2	0,634	0,2631	Valid
3	0,605	0,2631	Valid
4	0,799	0,2631	Valid
5	0,719	0,2631	Valid
6	0,668	0,2631	Valid

Sumber : Data Diolah

Hasil uji validitas terhadap kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semua pernyataan valid, dimana r hitung tertinggi 0,799 dan r hitung paling rendah adalah 0,598.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach`s Alpha	Keterangan
Pengetahuan X1	0,636	Reliabel
Kesadaran X2	0,814	Reliabel
Kepatuhan Y	0,758	Reliabel

Sumber : Data Diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach`s alpha* masing-masing variabel lebih besar dari > 0.10, hal ini menunjukkan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur tingkat variabel ini adalah reliabel.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	16.191	3.210		5.044	.000
	Pengetahuan	.047	.134	.036	.351	.727
	Kesadaran	.148	.067	.227	2.192	.031

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda diperoleh persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y = 16.191 + 0,047X_1 + 0,148X_2$$

Maka diperoleh interpretasi adalah sebagai berikut :

- Konstanta senilai 16.191 artinya apabila variabel independen kesadaran dan pengetahuan bernilai nol, maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah nilai konstanta yang didapat yaitu sebesar 16.191.
- Koefisien variabel pengetahuan memiliki nilai positif sebesar 0,047 yang menunjukkan bahwa setiap pengetahuan sebesar satu-satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,047 dengan asumsi nilai variabel lainnya adalah konstan.
- Koefisien variabel kesadaran memiliki nilai positif sebesar 0,148 menunjukkan bahwa setiap kesadaran sebesar satu-satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,148 dengan asumsi nilai variabel lainnya adalah konstan.

4. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria pengujian apabila $t_{hitung} > t_{table}$ dan $sig < level\ of\ significance\ 0,01$ maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 6 Hasil Uji t

Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficient		
-----------------------------	--------------------------	--	--

Model	B	Std. Error	sBeta	T	Sig.
1 (Constant)	16.191	3.210		5.044	.000
Kesadaran	.148	.067	.227	2.192	.031
Pengetahuan	.047	.134	.036	.351	.727

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel di atas maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai 0,351 (t hitung) < 2,36850 (t tabel) dan nilai signifikansi 0,272 > 0,01, menunjukkan bahwa H1 ditolak yaitu variabel pengetahuan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Lenek.
- b. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai 2,192 (t hitung) < 2,36850 (t tabel) dan nilai signifikansi 0,031 > 0,01, menunjukkan bahwa H2 ditolak yaitu variabel kesadaran secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Lenek.

5. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Tabel 7 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	41.411	2	20.705	2.616	.079 ^b
Residual	712.288	90	7.914		
Total	753.699	92			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Kesadaran

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil F hitung sebesar 2,616 dan F tabel sebesar 4,85 dengan nilai signifikansi sebesar $0,079 > 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Lenek.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlokasi di Desa Lenek Kecamatan Lombok Timur. Dengan demikian dapat diketahui bahwa wajib pajak belum memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan serta masih kurang mengetahui atau memahami bagaimana penting dan manfaatnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, menambahkan ruang lingkup penelitian yang lebih luas yaitu tidak hanya dalam satu desa saja serta menambahkan jumlah sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam

- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1592>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>
- Mey Yunanda, Noni Artiya Syahputri, P. A. N. (2024). PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB). 2, 314–325.
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Pratiwi, H., Muhaimin, M., & Rayyani, W. O. (2021). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3402>
- Prawagis, F. D., A, Z. Z., & Mayowan, Y. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Suarniti, N. K., & Putra, C. G. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 108–116. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2346>
- Widari, B. E., & Ngumar, S. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(10), 1–17.
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT.

Pegadaian Makassar). *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>